



**PUTUSAN**

**Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**Tergugat** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26-02-2012, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/58/II/2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat tersebut diatas ;

Hal 1 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, perempuan, umur 6 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juni 2018 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
  - c. Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, seperti ditonjok dan ditampar oleh Tergugat ;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Desember 2018, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan telah pula dilakukan mediasi melalui mediator bernama Adang Budaya, S.Sy namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana surat laporan dari mediator tanggal 11 Februari 2019, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban/tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena pada saat pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 367407440495xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 30 Agustus 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/58/II/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang tanggal 27 Februari 2012 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 3 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada 2012 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2018 mulai tidak rukun, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun sering melihat/ mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa, saksi membenarkan penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat serta Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
  - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat bahkan pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada 20127 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Peng'gugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2018 mulai tidak rukun, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun sering melihat/ mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa, saksi membenarkan penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat serta Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat bahkan pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan yang akhirnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 5 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator bernama Adang Budaya, S.Sy telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Juni 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi

Hal 6 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat serta Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, seperti ditonjok dan ditampar oleh Tergugat bahkan sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, hingga sekarang keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum

Menimbang, bahwa jawaban atau tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena pada saat pemeriksaan pokok perkara termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan secara kontradiktir ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dan Penggugat Tergugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II (keduanya sebagai kakak kandung dan kakak ipar Penggugat)** kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 7 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat serta Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan mereka berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi seperti layaknya suami isteri meskipun sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun kedua belah sama-sama menghendaki perceraian, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 8 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri, S.H., M.H

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000.00

Hal 9 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00  
5. Biaya Meterai : Rp 6.000.00  
Jumlah : Rp 541.000.00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 Dari 10 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)